

Rekonstruksi Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif *Family Systems Theory* Murray Bowen: Integrasi Psikologi Keluarga dan Hukum Keluarga Islam

Ahmad Warid Wajdil Haq

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia
Email: warid.wh@gmail.com

Sariatul Fikri

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia
Email: Sariatulfikri925@gmail.com

Abstract: Family harmony is a fundamental pillar in establishing individual well-being, social resilience, and sustainable national development. Nevertheless, increasing rates of marital conflict, divorce, domestic violence, and psychosocial challenges indicate that contemporary family resilience cannot be adequately explained solely through normative legal perspectives. Existing studies on Murray Bowen's *Family Systems Theory* generally emphasize psychological counseling and family therapy, while Islamic family law scholarship predominantly focuses on juridical aspects of rights and obligations. Few studies have attempted to integrate these two disciplinary perspectives into a comprehensive conceptual framework for family harmony. This study aims to analyze the concept of family harmony based on Murray Bowen's *Family Systems Theory*, examine its relevance to Islamic family law principles, and reconstruct an integrative model of family harmony grounded in both family psychology and Islamic legal values. This research employs normative legal research using conceptual, philosophical, and interdisciplinary approaches through qualitative analysis of primary and secondary legal and scientific literature. The findings demonstrate that Bowen's concepts of self-differentiation, emotional system, triangulation, emotional cutoff, and multigenerational transmission remain highly relevant in explaining emotional dynamics within Muslim families. However, these psychological dimensions require normative reinforcement through Islamic family law principles emphasizing justice (*al-'adh*), mutual responsibility, *sakinah*, *mawaddah*, *rahmah*, and the realization of *maqāṣid al-sharī'ah*. This study proposes an integrative reconstruction model positioning family harmony as the outcome of balanced emotional maturity, legal responsibility, and ethical-religious values. The proposed framework contributes to strengthening interdisciplinary discourse on family resilience and offers a theoretical foundation for developing Islamic family counseling and family law policies in contemporary Muslim societies.

Keywords: Family Harmony; Murray Bowen; Family Systems Theory; Islamic Family Law; Family Resilience; Maqāṣid al-Sharī'ah.

Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi sosial paling fundamental dalam kehidupan manusia karena menjadi lingkungan pertama bagi

pembentukan karakter, nilai moral, serta perkembangan psikologis individu. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keluarga tidak hanya dipahami sebagai ikatan hukum yang lahir melalui akad perkawinan, tetapi juga sebagai institusi yang bertujuan mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, keharmonisan keluarga tidak dapat dimaknai hanya sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai kondisi ketika setiap anggota keluarga mampu menjalankan fungsi, hak, dan kewajiban secara proporsional sehingga tercipta keseimbangan emosional, sosial, spiritual, dan ekonomi. Perspektif tersebut selaras dengan perkembangan kajian ketahanan keluarga (*family resilience*) yang menempatkan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat.¹

Perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah pola relasi keluarga di berbagai negara, termasuk Indonesia. Globalisasi, perkembangan teknologi digital, perubahan struktur ekonomi, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta perubahan pola komunikasi keluarga telah melahirkan tantangan baru yang semakin kompleks. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keluarga modern menghadapi tekanan yang tidak hanya berasal dari faktor ekonomi, tetapi juga dari perubahan pola interaksi, meningkatnya beban psikologis, lemahnya komunikasi interpersonal, dan menurunnya kemampuan anggota keluarga dalam mengelola konflik.² Kondisi tersebut mengakibatkan keharmonisan keluarga tidak lagi cukup dipahami melalui pendekatan normatif yang menekankan hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga membutuhkan pendekatan psikologis yang mampu menjelaskan dinamika hubungan emosional dalam sistem keluarga.

Fenomena tersebut juga tercermin dalam kondisi keluarga di Indonesia. Tingginya angka perceraian, meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, persoalan pengasuhan anak, hingga berbagai masalah kesehatan mental keluarga menunjukkan bahwa ketahanan keluarga sedang menghadapi tantangan yang semakin serius. Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa sebagian besar konflik rumah tangga tidak hanya dipicu oleh persoalan ekonomi ataupun pelanggaran norma

¹ Froma Walsh, "Family Resilience: A Developmental Systems Framework," *European Journal of Developmental Psychology* 13, no. 3 (2016): 313–24, <https://doi.org/10.1080/17405629.2016.1154035>.

² Carla Crespo and Ana Paula Relvas, "Celebrating the 'Good-Enough Families': Family Challenges and Resilience during Global Adversity," *Journal of Family Theory and Review* 16, no. 1 (2024): 7–16, <https://doi.org/10.1111/jftr.12557>.

hukum, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya kualitas komunikasi, ketidakmatangan emosional pasangan, kegagalan menyelesaikan konflik, serta pola hubungan yang diwariskan antargenerasi.³ Dengan demikian, pembangunan keluarga harmonis membutuhkan pendekatan multidisipliner yang mampu menjelaskan keterkaitan antara dimensi psikologis, sosial, dan hukum secara simultan.

Dalam kajian psikologi keluarga, salah satu teori yang paling berpengaruh adalah *Family Systems Theory* yang dikembangkan oleh Murray Bowen. Berbeda dengan pendekatan psikologi klasik yang menempatkan individu sebagai pusat analisis, Bowen memandang keluarga sebagai suatu sistem emosional (*emotional system*) yang seluruh anggotanya saling bergantung dan saling memengaruhi. Menurut Bowen, perilaku seseorang tidak dapat dipahami secara terpisah dari hubungan emosional yang berkembang di dalam keluarganya. Oleh karena itu, penyelesaian konflik keluarga tidak cukup dilakukan dengan mengubah perilaku individu, melainkan harus dilakukan melalui perubahan pola hubungan dalam keseluruhan sistem keluarga.⁴

Kontribusi terbesar Bowen terletak pada pengembangan delapan konsep utama dalam *Family Systems Theory*, yaitu *self-differentiation*, *triangulation*, *family projection process*, *multigenerational transmission process*, *emotional cutoff*, *sibling position*, *societal emotional process*, dan *nuclear family emotional system*. Konsep-konsep tersebut menjelaskan bahwa konflik keluarga merupakan bagian dari proses emosional yang berkembang secara sistemik dan sering kali diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Individu dengan tingkat *self-differentiation* yang tinggi cenderung mampu mengelola tekanan emosional secara lebih rasional, sedangkan individu dengan diferensiasi diri yang rendah lebih mudah terjebak dalam konflik emosional dan ketergantungan relasional.⁵

Perkembangan penelitian mutakhir menunjukkan bahwa teori Bowen tetap memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjelaskan dinamika keluarga modern. Brown dan Errington menegaskan bahwa *Family Systems Theory* masih menjadi salah satu kerangka konseptual paling komprehensif dalam menjelaskan hubungan antara kecemasan emosional (*chronic anxiety*), diferensiasi diri, dan pola hubungan antargenerasi dalam keluarga. Mereka menunjukkan bahwa konflik keluarga modern tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor individual,

³ Azhari Akmal Tarigan, "An Analysis of Household Resilience and Divorce within Muslim Families amidst the COVID-19 Pandemic," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023).

⁴ Murray Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice* (Jason Aronson, 1978), h. 3-15.

tetapi harus dipahami sebagai konsekuensi dari pola hubungan emosional yang berlangsung dalam sistem keluarga secara keseluruhan.⁵ Senada dengan itu, Chan menjelaskan bahwa teori Bowen memiliki tingkat adaptabilitas yang tinggi dalam berbagai konteks budaya, termasuk masyarakat Asia yang memiliki karakter kolektivistik sehingga hubungan emosional antarkeluarga menjadi lebih kompleks dibandingkan masyarakat Barat.⁶

Kajian terbaru mengenai *systems intelligence* bahkan memperluas pemikiran Bowen dengan menegaskan bahwa keberhasilan suatu keluarga tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan emosional individu (*emotional intelligence*), tetapi juga oleh kemampuan memahami keseluruhan sistem hubungan (*systems intelligence*). Perspektif ini memperlihatkan bahwa keharmonisan keluarga merupakan hasil dari interaksi dinamis antara kemampuan individu mengelola emosi, kualitas komunikasi, pola relasi, serta kapasitas keluarga dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial.⁷ Oleh karena itu, teori Bowen tetap menjadi salah satu teori keluarga yang paling relevan dalam menjelaskan berbagai persoalan keluarga kontemporer.

Di sisi lain, hukum keluarga Islam memiliki orientasi yang berbeda. Kajian hukum keluarga Islam selama ini lebih banyak menitikberatkan pada pengaturan hak dan kewajiban suami istri, perlindungan anak, nafkah, perceraian, pewarisan, maupun perlindungan terhadap institusi keluarga. Seluruh ketentuan tersebut pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Namun demikian, pendekatan normatif tersebut relatif belum menjelaskan bagaimana dinamika emosional keluarga memengaruhi keberhasilan implementasi norma hukum dalam kehidupan rumah tangga.⁸

Penelitian mengenai Bowen dalam konteks Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Beberapa penelitian

⁵ Jenny Brown and Lauren Errington, "Bowen Family Systems Theory and Practice: Illustration and Critique Revisited," *Australian and New Zealand Journal of Family Therapy* 45, no. 2 (2024): 135–55, <https://doi.org/10.1002/anzf.1589>.

⁶ Peggy Chan, "Bowen Theory, Culture and Therapeutic Applications to Asian Families," *Australian and New Zealand Journal of Family Therapy* 45, no. 2 (2024): 244–56, <https://doi.org/10.1002/anzf.1590>.

⁷ William J. Doherty, "Systems Intelligence and Families," *Journal of Family Theory & Review* 16, no. 4 (2024): 733–44, <https://doi.org/10.1111/jftr.12585>.

⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 21–48.

mengkaji penerapan *Family Systems Theory* dalam penyelesaian konflik rumah tangga, penguatan ketahanan keluarga, moderasi beragama dalam keluarga, maupun konseling keluarga Islam. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih menggunakan teori Bowen sebagai instrumen analisis psikologis tanpa mengintegrasikannya secara sistematis dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Akibatnya, hubungan antara dimensi psikologis dan dimensi normatif belum memperoleh formulasi teoritis yang utuh sebagai dasar pembangunan keluarga Muslim kontemporer.⁹¹⁰

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat tiga *research gap* utama. Pertama, kajian psikologi keluarga lebih banyak berorientasi pada aspek terapeutik sehingga belum memberikan landasan normatif mengenai tanggung jawab hukum dalam keluarga. Kedua, penelitian hukum keluarga Islam masih didominasi pendekatan yuridis normatif sehingga belum mengintegrasikan teori psikologi keluarga modern sebagai instrumen analisis terhadap efektivitas norma hukum. Ketiga, belum ditemukan model konseptual yang menghubungkan *Family Systems Theory* Murray Bowen dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar pembangunan keluarga harmonis.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi konseptual mengenai keharmonisan keluarga melalui integrasi *Family Systems Theory* Murray Bowen dengan hukum keluarga Islam. Rekonstruksi yang dimaksud tidak sekadar menggabungkan dua disiplin ilmu, melainkan membangun suatu model konseptual yang menempatkan kematangan emosional (*self-differentiation*), komunikasi sistemik, tanggung jawab hukum, keadilan (*al-'adl*), nilai *sakinah-mawaddah-rahmah*, serta tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam membangun ketahanan keluarga Muslim. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum keluarga Islam berbasis pendekatan interdisipliner sekaligus menawarkan model konseptual baru bagi penguatan ketahanan keluarga di Indonesia.

⁹ Arif Sugitanata, "MEMULIHKAN KEHARMONISAN KELUARGA DARI JERATAN JUDI ONLINE: SOLUSI PRAKTIS DENGAN INTEGRASI TEORI SISTEM KELUARGA BOWEN," *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 01 (2024): 84–99, <https://doi.org/10.32332/jsga.v6i01.9142>.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan menganalisis dan merekonstruksi konsep keharmonisan keluarga melalui integrasi *Family Systems Theory* Murray Bowen dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), dan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif psikologi keluarga, hukum keluarga Islam, serta teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konstruksi teoritis mengenai sistem keluarga menurut Bowen, sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah nilai-nilai dasar yang melandasi tujuan pembentukan keluarga dalam Islam.¹⁰

Bahan hukum dan sumber ilmiah dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hukum keluarga di Indonesia. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku otoritatif mengenai *Family Systems Theory*, psikologi keluarga, hukum keluarga Islam, dan artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi Scopus, Web of Science, serta jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 yang relevan dengan tema penelitian.¹¹

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menyeleksi literatur berdasarkan relevansi substansi, otoritas akademik penulis, serta kebaruan publikasi, terutama dalam rentang tahun 2020–2026. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik interpretasi konseptual (*conceptual analysis*), analisis komparatif (*comparative analysis*), dan sintesis normatif (*normative synthesis*). Tahapan analisis dilakukan melalui identifikasi konsep utama dalam *Family Systems Theory*, komparasi dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, kemudian dilakukan rekonstruksi konseptual untuk menghasilkan model integratif keharmonisan keluarga

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 4 (Kencana, 2008), h. 133-172.

¹¹ Murray Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice*; Michael E. Kerr and Murray Bowen, *Family Evaluation* (W. W. Norton, 1988); Brown and Errington, "Bowen Family Systems Theory and Practice."

yang menempatkan dimensi psikologis, normatif, dan spiritual sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi.¹²

Pembahasan

Konsep Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif Islam dan Psikologi Modern

Keharmonisan keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan emosional antaranggota keluarga, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, ekonomi, hukum, dan spiritual. Dalam kajian psikologi keluarga kontemporer, keluarga dipahami sebagai suatu sistem yang dinamis sehingga kualitas hubungan antaranggota keluarga lebih menentukan keberfungsian keluarga dibandingkan karakter individu secara terpisah. Oleh karena itu, keluarga yang harmonis tidak diukur dari tidak adanya konflik, melainkan dari kemampuan seluruh anggota keluarga membangun komunikasi yang sehat, mengelola perbedaan, menyelesaikan konflik secara konstruktif, dan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi sepanjang siklus kehidupan keluarga.¹³

Dalam perspektif Islam, keharmonisan keluarga merupakan tujuan fundamental dari institusi perkawinan. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah Swt. menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenteraman (*sakinah*), kemudian menumbuhkan kasih sayang (*mawaddah*) dan cinta penuh belas kasih (*rahmah*) di antara keduanya (QS. al-Rūm [30]: 21). Konsep tersebut menunjukkan bahwa keluarga dalam Islam bukan sekadar kontrak hukum yang mengatur hubungan suami dan istri, tetapi merupakan institusi yang dibangun atas dasar tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial. Dengan demikian, keharmonisan keluarga dipahami sebagai keadaan ketika hak dan kewajiban setiap anggota keluarga terlaksana secara proporsional sehingga melahirkan ketenangan jiwa, keseimbangan emosional, dan kemaslahatan bersama.¹⁴

Konsep keharmonisan keluarga dalam Islam juga memiliki hubungan erat dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Kehidupan keluarga yang harmonis menjadi instrumen utama dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*),

¹² Chan, "Bowen Theory, Culture and Therapeutic Applications to Asian Families."

¹³ Walsh, "Family Resilience."

¹⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, h. 1-25.

keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Karena itu, berbagai ketentuan hukum keluarga Islam mengenai nafkah, kepemimpinan keluarga, musyawarah, pendidikan anak, hingga mekanisme penyelesaian konflik pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga keberlangsungan fungsi keluarga sebagai institusi pembentuk peradaban.¹⁵ Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga menurut Islam memiliki orientasi yang lebih luas dibandingkan sekadar kepuasan psikologis, karena juga mencakup dimensi ibadah dan tanggung jawab sosial.

Perkembangan psikologi keluarga modern memperlihatkan bahwa keluarga merupakan suatu sistem relasional (*relational system*) yang terus mengalami perubahan. Pandangan sistemik ini menolak anggapan bahwa suatu konflik keluarga hanya disebabkan oleh kesalahan salah satu individu. Sebaliknya, perilaku setiap anggota keluarga dipengaruhi oleh pola interaksi yang berkembang dalam keseluruhan sistem keluarga. Murray Bowen merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam mengembangkan perspektif tersebut melalui *Family Systems Theory*. Bowen menjelaskan bahwa keluarga merupakan suatu *emotional unit* sehingga perubahan yang dialami oleh satu anggota keluarga akan memengaruhi keseimbangan emosional seluruh anggota keluarga lainnya.¹⁶

Kajian terbaru mengenai *Bowen Family Systems Theory* semakin memperkuat relevansi teori tersebut dalam menjelaskan dinamika keluarga kontemporer. Brown dan Errington menegaskan bahwa teori Bowen tetap menjadi salah satu kerangka konseptual paling komprehensif dalam memahami hubungan antara diferensiasi diri (*self-differentiation*), kecemasan kronis (*chronic anxiety*), serta pola hubungan antargenerasi. Menurut mereka, konflik keluarga tidak dapat dijelaskan hanya melalui perilaku individual, tetapi harus dipahami sebagai konsekuensi dari proses emosional yang berkembang dalam keseluruhan sistem keluarga.¹⁷ Penegasan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan membangun keluarga harmonis bergantung pada kemampuan setiap anggota keluarga menjaga keseimbangan antara kedekatan emosional dan kemandirian pribadi.

Pandangan Bowen tersebut kemudian diperluas oleh Daniel V. Papero yang menjelaskan bahwa sistem emosional keluarga bekerja melalui keseimbangan antara kebutuhan untuk tetap terhubung

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

¹⁶ Murray Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice* h. 3-18.

¹⁷ Brown and Errington, "Bowen Family Systems Theory and Practice."

(*togetherness force*) dan kebutuhan mempertahankan kemandirian (*individuality force*). Apabila keseimbangan tersebut terganggu akibat meningkatnya kecemasan keluarga, maka sistem akan membentuk berbagai mekanisme adaptasi, seperti konflik berkepanjangan, ketergantungan emosional, maupun pengalihan konflik kepada anggota keluarga tertentu. Sebaliknya, ketika keseimbangan emosional dapat dipertahankan, keluarga akan mampu menghadapi tekanan tanpa kehilangan fungsi dasarnya sebagai tempat perlindungan dan pengembangan seluruh anggotanya.¹⁸

Selain Bowen, perkembangan teori keluarga modern juga diperkaya oleh konsep *family resilience*. Walsh menjelaskan bahwa keluarga harmonis bukanlah keluarga yang tidak pernah mengalami krisis, melainkan keluarga yang mampu bangkit dari berbagai tekanan melalui sistem keyakinan yang positif, organisasi keluarga yang adaptif, serta komunikasi yang terbuka. Perspektif ini menggeser fokus kajian dari penyebab konflik menuju kemampuan keluarga membangun ketahanan (*resilience*) dalam menghadapi berbagai perubahan sosial, ekonomi, maupun budaya. Dengan demikian, keharmonisan keluarga merupakan proses yang terus dibangun melalui kemampuan keluarga beradaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan.¹⁹

Temuan-temuan penelitian mutakhir memperlihatkan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh perubahan lingkungan sosial. Program intervensi berbasis *family resilience*, misalnya, terbukti mampu meningkatkan kemampuan keluarga dalam menghadapi tekanan psikologis dan perubahan situasi kehidupan melalui penguatan komunikasi, dukungan emosional, serta pengembangan strategi penyelesaian masalah secara kolektif.²⁰ Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keharmonisan keluarga tidak lagi dipahami sebagai kondisi yang bersifat statis, melainkan sebagai proses adaptif yang berlangsung secara terus-menerus.

Meskipun demikian, sebagian besar teori psikologi keluarga modern berkembang dalam masyarakat Barat yang memiliki karakter individualistik. Oleh karena itu, penerapannya dalam masyarakat Muslim memerlukan penyesuaian terhadap nilai-nilai budaya dan agama. Peggy

¹⁸ Daniel V. Papero, "The Family Emotional System," *Australian and New Zealand Journal of Family Therapy* 45, no. 2 (2024): 156–67, <https://doi.org/10.1002/anzf.1585>.

¹⁹ Walsh, "Family Resilience."

²⁰ Liya Ren et al., "Development of a Theory-Based Family Resilience Intervention Program for Parents of Children with Chronic Diseases: A Delphi Study," *Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families* 74 (January 2024): 41–50, <https://doi.org/10.1016/j.jpedsn.2023.11.020>.

Chan menjelaskan bahwa *Bowen Family Systems Theory* tetap relevan diterapkan dalam masyarakat Asia karena teori tersebut pada dasarnya mengkaji proses emosional keluarga yang bersifat universal. Akan tetapi, implementasinya harus mempertimbangkan karakter budaya kolektivistik, penghormatan terhadap orang tua, serta kuatnya ikatan keluarga besar yang menjadi ciri masyarakat Asia, termasuk masyarakat Muslim di Indonesia.²¹

Dalam konteks tersebut, integrasi antara psikologi keluarga modern dan hukum keluarga Islam menjadi semakin penting. Hukum keluarga Islam menyediakan landasan normatif mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, dan keadilan dalam keluarga, sedangkan psikologi keluarga menjelaskan bagaimana hubungan emosional memengaruhi efektivitas pelaksanaan norma-norma tersebut. Integrasi keduanya menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif bahwa keharmonisan keluarga tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga pada kemampuan anggota keluarga membangun komunikasi, mengelola kecemasan, menyelesaikan konflik, serta mempertahankan keseimbangan hubungan dalam menghadapi perubahan sosial.

Kajian interdisipliner mengenai integrasi teori Bowen dan nilai-nilai Islam juga mulai berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian Arif Sugitanata menunjukkan bahwa konsep diferensiasi diri, komunikasi keluarga, dan keseimbangan hubungan dalam *Family Systems Theory* dapat dipadukan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* untuk membangun ketahanan keluarga Muslim. Integrasi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan keluarga tidak hanya ditentukan oleh kematangan emosional, tetapi juga oleh internalisasi nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, musyawarah, dan kasih sayang sebagai fondasi kehidupan rumah tangga.²²

Dengan demikian, konsep keharmonisan keluarga dalam perspektif Islam dan psikologi modern memiliki titik temu yang sangat kuat. Psikologi keluarga menjelaskan mekanisme hubungan emosional yang membentuk perilaku anggota keluarga, sedangkan hukum keluarga Islam memberikan arah normatif mengenai bagaimana hubungan tersebut seharusnya dibangun. Keharmonisan keluarga tidak cukup diwujudkan melalui pemenuhan hak dan kewajiban secara formal, tetapi juga memerlukan kematangan emosional, komunikasi yang efektif, kemampuan beradaptasi, serta orientasi pada kemaslahatan keluarga. Sintesis kedua perspektif tersebut menjadi landasan konseptual untuk memahami *Family Systems*

²¹ Chan, "Bowen Theory, Culture and Therapeutic Applications to Asian Families."

²² Sugitanata, "MEMULIHKAN KEHARMONISAN KELUARGA DARI JERATAN JUDI ONLINE."

Theory Murray Bowen secara lebih mendalam sebelum dianalisis dalam perspektif hukum keluarga Islam pada pembahasan berikutnya.

Family Systems Theory Murray Bowen dan Dinamika Sistem Emosional Keluarga

Family Systems Theory yang dikembangkan Murray Bowen merupakan salah satu teori paling berpengaruh dalam psikologi keluarga modern karena mengubah paradigma dari pendekatan individual menuju pendekatan sistemik (*systemic approach*). Jika teori-teori psikologi klasik cenderung menjelaskan perilaku individu berdasarkan karakter personal atau pengalaman masa lalu, Bowen berpendapat bahwa perilaku seseorang tidak dapat dipahami secara terpisah dari sistem emosional keluarganya. Menurut Bowen, keluarga merupakan suatu *emotional unit* yang seluruh anggotanya saling memengaruhi melalui pola hubungan yang berkembang secara terus-menerus. Oleh karena itu, perubahan yang dialami oleh satu anggota keluarga akan memengaruhi keseimbangan emosional seluruh anggota keluarga lainnya.²³

Paradigma tersebut lahir dari hasil observasi Bowen terhadap pasien skizofrenia di National Institute of Mental Health (NIMH) pada dekade 1950-an. Bowen menemukan bahwa gejala psikologis pasien tidak dapat dijelaskan hanya melalui kondisi individual, tetapi memiliki hubungan erat dengan pola interaksi keluarga, khususnya tingkat kecemasan (*anxiety*) yang berkembang dalam sistem keluarga. Temuan tersebut kemudian menjadi dasar lahirnya *Family Systems Theory*, yang menempatkan keluarga sebagai unit analisis utama dalam memahami perilaku manusia.²⁴

Salah satu konsep paling fundamental dalam teori Bowen adalah *self-differentiation (diferensiasi diri)*. Bowen mendefinisikan diferensiasi diri sebagai kemampuan seseorang mempertahankan identitas, nilai, dan cara berpikirnya tanpa kehilangan kedekatan emosional dengan anggota keluarga lain. Individu yang memiliki tingkat diferensiasi diri tinggi mampu memisahkan antara proses berpikir rasional (*intellectual functioning*) dan reaksi emosional (*emotional reactivity*) sehingga tidak mudah larut dalam tekanan psikologis yang muncul di dalam keluarga. Sebaliknya, individu dengan tingkat diferensiasi rendah cenderung mengambil keputusan berdasarkan tekanan emosional, mudah terseret

²³ Murray Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice*, h. 3-18.

²⁴ Michael E. Kerr and Murray Bowen, *Family Evaluation*, h. 5-17.

konflik keluarga, serta bergantung pada validasi emosional dari orang lain.²⁵

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, diferensiasi diri menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Suami dan istri yang memiliki diferensiasi diri tinggi cenderung mampu berdiskusi secara rasional ketika menghadapi konflik, menghargai perbedaan pendapat, dan tetap menjaga kedekatan emosional tanpa kehilangan identitas pribadi. Sebaliknya, rendahnya diferensiasi diri sering melahirkan hubungan yang bersifat reaktif, dominatif, atau bahkan ketergantungan emosional yang berlebihan (*emotional fusion*). Brown dan Errington menegaskan bahwa diferensiasi diri tetap menjadi konsep sentral dalam menjelaskan kualitas relasi keluarga modern karena berkaitan langsung dengan kemampuan keluarga mengelola tekanan psikologis dan konflik interpersonal.²⁶

Konsep kedua adalah nuclear family emotional system, yaitu sistem emosional yang berkembang dalam keluarga inti. Bowen menjelaskan bahwa ketika tingkat kecemasan meningkat, keluarga cenderung menunjukkan pola-pola tertentu seperti konflik perkawinan, disfungsi salah satu pasangan, gangguan perilaku anak, atau ketergantungan emosional. Pola tersebut bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari mekanisme adaptasi keluarga terhadap tekanan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, penyelesaian konflik keluarga tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki perilaku individu tertentu, tetapi harus diarahkan pada perubahan pola hubungan dalam keseluruhan sistem keluarga.²⁷

Konsep ini memiliki relevansi yang tinggi dengan berbagai persoalan keluarga di Indonesia. Banyak perkara perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, maupun konflik pengasuhan anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau hukum, tetapi juga oleh akumulasi kecemasan emosional yang tidak pernah terselesaikan. Ketika sistem emosional keluarga kehilangan keseimbangan, setiap anggota keluarga cenderung mengembangkan mekanisme pertahanan yang justru memperbesar konflik. Dengan demikian, keharmonisan keluarga memerlukan kemampuan seluruh anggota keluarga mengelola kecemasan secara kolektif, bukan hanya menyelesaikan persoalan hukum yang muncul sebagai akibat dari konflik tersebut.

²⁵ Murray Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice*.

²⁶ Brown and Errington, "Bowen Family Systems Theory and Practice."

²⁷ Papero, "The Family Emotional System.", h. 156-167.

Konsep ketiga yang sangat dikenal dalam teori Bowen adalah triangulation atau *segitiga emosional*. Bowen menjelaskan bahwa ketika hubungan dua orang mengalami ketegangan, mereka cenderung melibatkan pihak ketiga untuk mengurangi tekanan emosional. Pihak ketiga tersebut dapat berupa anak, orang tua, saudara, bahkan pekerjaan atau aktivitas lain. Meskipun mampu meredakan konflik dalam jangka pendek, *triangulation* justru memperkuat konflik dalam jangka panjang karena akar persoalan tidak pernah benar-benar diselesaikan.²⁸

Fenomena *triangulation* sangat mudah ditemukan dalam kehidupan keluarga Muslim. Tidak sedikit konflik suami istri yang kemudian menyeret anak sebagai penengah, melibatkan keluarga besar, atau bahkan dipindahkan ke media sosial sehingga memperluas ruang konflik. Dalam perspektif Bowen, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem keluarga gagal mengelola kecemasan emosional secara langsung. Oleh karena itu, salah satu indikator keluarga harmonis adalah kemampuan pasangan menyelesaikan konflik melalui komunikasi yang terbuka tanpa melibatkan pihak ketiga secara berlebihan.

Konsep berikutnya adalah family projection process, yaitu proses ketika kecemasan orang tua secara tidak sadar diproyeksikan kepada anak. Bowen menjelaskan bahwa orang tua yang memiliki tingkat kecemasan tinggi cenderung memandang anak sebagai pusat kekhawatiran sehingga memberikan perlindungan berlebihan (*overprotection*) atau kontrol yang terlalu kuat. Akibatnya, anak mengalami kesulitan membangun kemandirian dan diferensiasi diri.²⁹ Dalam perspektif psikologi perkembangan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pembentukan kepribadian anak hingga masa dewasa serta menciptakan siklus konflik yang berulang dalam generasi berikutnya.

Berhubungan dengan konsep tersebut adalah multigenerational transmission process. Bowen menjelaskan bahwa pola hubungan emosional tidak berhenti pada satu generasi, tetapi diwariskan secara terus-menerus melalui proses sosialisasi keluarga. Nilai, cara menyelesaikan konflik, pola komunikasi, bahkan tingkat kecemasan emosional dapat berpindah dari orang tua kepada anak, kemudian diteruskan kepada cucu dan seterusnya.³⁰ Oleh karena itu, banyak konflik

²⁸ Katherine L. White, "Moving around the System: A Way of Working Clinically Using Bowen Family Systems Theory," *Australian and New Zealand Journal of Family Therapy* 45, no. 2 (2024): 235–43, <https://doi.org/10.1002/anzf.1591>.

²⁹ Michael E. Kerr and Murray Bowen, *Family Evaluation*, H. 123-147.

³⁰ Murray Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice*, h. 379-401.

keluarga sebenarnya merupakan reproduksi dari pola hubungan yang telah berlangsung selama beberapa generasi.

Temuan Bowen tersebut memperoleh dukungan dari berbagai penelitian mutakhir yang menunjukkan bahwa kualitas hubungan keluarga pada masa kanak-kanak memiliki pengaruh jangka panjang terhadap kualitas perkawinan pada masa dewasa. Keluarga yang berhasil membangun komunikasi terbuka, keamanan emosional, dan pola pengasuhan yang sehat cenderung menghasilkan individu dengan kemampuan diferensiasi diri yang lebih baik. Sebaliknya, pengalaman keluarga yang penuh konflik meningkatkan risiko munculnya konflik serupa pada generasi berikutnya.³¹

Konsep lain yang tidak kalah penting adalah emotional cutoff, yaitu kecenderungan seseorang memutus hubungan emosional dengan keluarga sebagai mekanisme menghindari konflik. Bowen menegaskan bahwa memutus komunikasi dengan keluarga bukanlah penyelesaian terhadap konflik, melainkan bentuk lain dari ketidakmampuan mengelola kecemasan emosional. Konflik yang tidak terselesaikan akan tetap memengaruhi kehidupan individu meskipun hubungan fisik telah terputus.³² Dalam konteks masyarakat Indonesia, fenomena ini sering muncul dalam bentuk renggangnya hubungan antara anak dengan orang tua, perselisihan antarsaudara setelah pembagian warisan, maupun putusnya komunikasi setelah perceraian.

Selain itu, Bowen memperkenalkan konsep societal emotional process, yaitu pengaruh kondisi sosial terhadap dinamika emosional keluarga. Menurut Bowen, perubahan ekonomi, krisis sosial, perkembangan teknologi, hingga perubahan budaya akan meningkatkan tingkat kecemasan masyarakat yang pada akhirnya berdampak terhadap hubungan keluarga.³³ Konsep ini menjadi semakin relevan pada era digital ketika tekanan ekonomi, media sosial, perubahan pola kerja, serta transformasi nilai-nilai keluarga memengaruhi stabilitas kehidupan rumah tangga.

Keseluruhan konsep tersebut menunjukkan bahwa *Family Systems Theory* tidak sekadar menjelaskan penyebab konflik keluarga, tetapi membangun kerangka analisis yang komprehensif mengenai bagaimana keluarga mempertahankan keseimbangan emosional dalam menghadapi perubahan. Namun demikian, teori Bowen pada dasarnya merupakan teori

³¹ Chan, "Bowen Theory, Culture and Therapeutic Applications to Asian Families."

³² Papero, "The Family Emotional System., h. 85-102"

³³ Chan, "Bowen Theory, Culture and Therapeutic Applications to Asian Families."

psikologi yang bersifat deskriptif sehingga belum memberikan ukuran normatif mengenai bagaimana hubungan keluarga seharusnya dibangun. Di sinilah hukum keluarga Islam memiliki peran penting sebagai sistem nilai yang memberikan orientasi etik, tanggung jawab hukum, dan tujuan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya akan dianalisis secara kritis bagaimana konsep-konsep Bowen dapat dikaji dalam perspektif hukum keluarga Islam sehingga menghasilkan model keharmonisan keluarga yang tidak hanya sehat secara psikologis, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Analisis Family Systems Theory Murray Bowen dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Family Systems Theory Murray Bowen memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika keluarga dengan menempatkan keluarga sebagai suatu sistem emosional yang saling berkaitan. Namun demikian, teori tersebut pada dasarnya merupakan teori psikologi yang bersifat deskriptif dan empiris sehingga tidak memberikan ukuran normatif mengenai bagaimana relasi keluarga seharusnya dibangun. Sebaliknya, hukum keluarga Islam tidak hanya menjelaskan realitas hubungan keluarga, tetapi juga menetapkan seperangkat nilai, hak, kewajiban, dan tujuan yang harus diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, integrasi antara teori Bowen dan hukum keluarga Islam menjadi penting untuk menghasilkan model keharmonisan keluarga yang tidak hanya efektif secara psikologis, tetapi juga memiliki legitimasi normatif berdasarkan prinsip-prinsip syariat.³⁴

Dalam perspektif Islam, keluarga dipandang sebagai institusi yang dibangun melalui akad (*mītsāqan ghalīzan*) yang mengandung konsekuensi hukum dan moral bagi setiap anggotanya. Perkawinan bukan sekadar hubungan emosional antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik, tanggung jawab terhadap anak, serta komitmen untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³⁵ Dengan demikian, tujuan keluarga dalam Islam tidak berhenti pada tercapainya stabilitas psikologis, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

³⁴ Murray Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice*, h. 3-18.

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, vol. 9 (Gema Insani, 2017), h. 6517 - 6535.

Apabila dianalisis secara substantif, konsep self-differentiation yang dikembangkan Bowen memiliki titik temu dengan ajaran Islam mengenai kematangan kepribadian (*al-rusyd*) dan pengendalian diri (*dabt al-nafs*). Bowen menjelaskan bahwa individu yang memiliki diferensiasi diri tinggi mampu mengendalikan emosi tanpa kehilangan kedekatan dengan anggota keluarga lainnya.³⁶ Nilai tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong setiap individu mengembangkan sikap sabar (*ṣabr*), kebijaksanaan (*ḥikmah*), serta kemampuan bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga sebagaimana diperintahkan dalam QS. Āli 'Imrān [3]: 159 dan QS. al-Syūrā [42]: 38. Dengan demikian, kematangan emosional dalam teori Bowen memperoleh dasar etik dan spiritual yang lebih kuat melalui konsep pengendalian diri dalam Islam.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara Bowen dan hukum keluarga Islam mengenai orientasi pembentukan keluarga. Bowen menjelaskan hubungan keluarga berdasarkan mekanisme sistem emosional yang berkembang secara alamiah, sedangkan Islam memandang hubungan keluarga sebagai bagian dari ibadah (*'ibādah*) yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, ketika Bowen berbicara mengenai keseimbangan hubungan (*balance between togetherness and individuality*), Islam melengkapinya dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*mas'ūliyyah*), dan amanah sebagai fondasi relasi keluarga.³⁷ Perspektif normatif tersebut menjadikan keluarga tidak hanya sebagai sistem emosional, tetapi juga sebagai institusi moral yang bertanggung jawab kepada Allah Swt.

Konsep triangulation dalam teori Bowen juga memiliki relevansi dengan mekanisme penyelesaian konflik dalam hukum keluarga Islam. Bowen menjelaskan bahwa konflik suami istri sering kali berkembang menjadi hubungan segitiga dengan melibatkan anak, orang tua, atau pihak lain sebagai pelampiasan kecemasan emosional.³⁸ Islam justru mengarahkan penyelesaian konflik melalui mekanisme *ṣulḥ* (perdamaian) dan *taḥkīm* (mediasi), yaitu menghadirkan pihak ketiga yang bersifat netral untuk mendamaikan pasangan tanpa memperluas konflik. Ketentuan ini secara eksplisit tercermin dalam QS. al-Nisā' [4]: 35 yang memerintahkan pengangkatan *ḥakam* dari keluarga masing-masing apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak menolak keterlibatan pihak ketiga, tetapi

³⁶ Michael E. Kerr and Murray Bowen, *Family Evaluation*, h. 97-121.

³⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, h. 45-68.

³⁸ White, "Moving around the System."

memberikan batasan normatif agar mediasi dilakukan secara proporsional untuk memulihkan hubungan, bukan memperburuk konflik.

Konsep family projection process juga menunjukkan titik temu dengan prinsip pengasuhan dalam Islam. Bowen menjelaskan bahwa kecemasan emosional orang tua sering diproyeksikan kepada anak sehingga memengaruhi perkembangan kepribadian anak dalam jangka panjang.³⁹⁶ Dalam Islam, orang tua justru diperintahkan mendidik anak dengan kasih sayang, keteladanan, dan keseimbangan antara perlindungan serta kemandirian. Oleh karena itu, pola pengasuhan yang terlalu otoriter maupun terlalu permisif sama-sama berpotensi menghambat pembentukan karakter anak yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut, konsep multigenerational transmission process yang menjelaskan pewarisan pola hubungan emosional antargenerasi memiliki relevansi dengan pentingnya pendidikan keluarga dalam Islam. Nilai-nilai agama, akhlak, dan etika keluarga diwariskan bukan hanya melalui pengajaran formal, tetapi terutama melalui keteladanan yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan membangun keluarga harmonis tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian konflik pada satu generasi, tetapi juga oleh kemampuan mentransmisikan nilai-nilai yang baik kepada generasi berikutnya.

Dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, integrasi teori Bowen dan hukum keluarga Islam memperlihatkan bahwa kesehatan emosional keluarga merupakan instrumen penting untuk mewujudkan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Namun demikian, teori Bowen belum menjelaskan dimensi spiritual sebagai faktor yang memengaruhi ketahanan keluarga. Sebaliknya, Islam menempatkan iman, ibadah, dan akhlak sebagai fondasi utama yang membentuk kualitas hubungan keluarga. Dengan demikian, dimensi spiritual menjadi unsur yang melengkapi sekaligus memperluas kerangka *Family Systems Theory*.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara teori Bowen dan hukum keluarga Islam bersifat komplementer, bukan kontradiktif. Bowen menjelaskan bagaimana dinamika emosional keluarga bekerja (*how family systems work*), sedangkan hukum keluarga Islam menjelaskan bagaimana seharusnya hubungan keluarga dibangun berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan (*how family relationships ought to be*). Integrasi kedua perspektif inilah yang menjadi dasar bagi rekonstruksi model keharmonisan keluarga yang akan

³⁹⁶ Murray Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice*, h. 379-401.

dikembangkan pada bagian berikutnya sebagai kontribusi utama penelitian ini.

Rekonstruksi Keharmonisan Keluarga melalui Integrasi Family Systems Theory Murray Bowen dan Hukum Keluarga Islam

Pembahasan mengenai *Family Systems Theory* menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga tidak dapat dipahami hanya sebagai hasil dari kualitas individu, melainkan merupakan konsekuensi dari interaksi yang berlangsung dalam keseluruhan sistem keluarga. Sementara itu, analisis terhadap hukum keluarga Islam memperlihatkan bahwa keharmonisan keluarga dibangun melalui seperangkat norma yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, serta tujuan pembentukan keluarga. Kedua perspektif tersebut sesungguhnya memiliki orientasi yang sama, yaitu menciptakan keluarga yang stabil, sehat, dan berkelanjutan. Perbedaannya terletak pada pendekatan epistemologis yang digunakan. Bowen menjelaskan mekanisme psikologis yang membentuk perilaku keluarga secara empiris, sedangkan hukum keluarga Islam memberikan landasan normatif mengenai bagaimana hubungan tersebut seharusnya dijalankan sesuai dengan prinsip syariat.⁴⁰

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua pendekatan tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, tetapi justru saling melengkapi. *Family Systems Theory* mampu menjelaskan proses terbentuknya konflik keluarga melalui konsep *self-differentiation*, *triangulation*, *family projection process*, dan *multigenerational transmission process*. Akan tetapi, teori tersebut belum memberikan ukuran etik mengenai bagaimana konflik tersebut harus diselesaikan. Sebaliknya, hukum keluarga Islam memberikan prinsip-prinsip normatif berupa musyawarah (*shūrā*), perdamaian (*ṣulḥ*), keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*mas'ūliyyah*), serta kasih sayang (*rahmah*) sebagai pedoman penyelesaian konflik keluarga.⁴¹ Oleh karena itu, integrasi keduanya menghasilkan pendekatan yang tidak hanya menjelaskan penyebab konflik, tetapi juga menawarkan arah penyelesaiannya.

Rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa keharmonisan keluarga dibentuk oleh tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi psikologis, dimensi normatif, dan dimensi

⁴⁰ Murray Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice* h. 3-18.

⁴¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, h. 45-68.

spiritual. Dimensi psikologis mencakup kemampuan mengelola emosi, membangun komunikasi, serta mempertahankan keseimbangan hubungan sebagaimana dijelaskan dalam teori Bowen. Dimensi normatif berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban anggota keluarga sesuai ketentuan hukum keluarga Islam. Adapun dimensi spiritual berfungsi sebagai landasan etik yang mengarahkan seluruh interaksi keluarga kepada tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Ketiga dimensi tersebut membentuk suatu sistem yang bersifat integratif sehingga kegagalan salah satu dimensi akan memengaruhi keberlangsungan sistem keluarga secara keseluruhan.⁴²

Dalam perspektif tersebut, self-differentiation tidak lagi dipahami hanya sebagai kemampuan psikologis mempertahankan identitas diri, tetapi juga sebagai manifestasi dari kematangan akhlak (*rushd*) yang mendorong seseorang mampu mengendalikan hawa nafsu, bersikap adil, dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Demikian pula, konsep triangulation tidak sekadar dipahami sebagai pola hubungan emosional tiga pihak, tetapi direkonstruksi melalui mekanisme *ṣulḥ* dan *tahkīm* yang diatur dalam hukum keluarga Islam sehingga keterlibatan pihak ketiga diarahkan untuk mendamaikan, bukan memperluas konflik. Dengan demikian, setiap konsep Bowen memperoleh dimensi normatif yang memperjelas orientasi penyelesaiannya.

Konsep family projection process dan multigenerational transmission process juga memperoleh penguatan melalui prinsip pendidikan keluarga dalam Islam. Jika Bowen menjelaskan bahwa pola kecemasan emosional dapat diwariskan antargenerasi, maka Islam memberikan instrumen preventif berupa pendidikan akhlak, keteladanan (*uswah ḥasanah*), dan pembinaan keluarga sejak dini agar nilai-nilai yang diwariskan kepada generasi berikutnya bukan berupa kecemasan atau konflik, melainkan iman, tanggung jawab, dan kasih sayang. Dengan demikian, rekonstruksi yang ditawarkan penelitian ini tidak hanya bersifat kuratif terhadap konflik keluarga, tetapi juga preventif melalui penguatan fungsi pendidikan keluarga.

Selanjutnya, konsep societal emotional process yang menjelaskan pengaruh perubahan sosial terhadap sistem keluarga direkonstruksi melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Perubahan ekonomi, digitalisasi, media sosial, maupun transformasi budaya memang meningkatkan tekanan psikologis keluarga sebagaimana dijelaskan Bowen. Akan tetapi, hukum keluarga Islam memberikan mekanisme adaptasi melalui penguatan nilai musyawarah, keadilan, tanggung jawab bersama, serta

⁴² Chan, "Bowen Theory, Culture and Therapeutic Applications to Asian Families."

perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyyāt al-khams*). Dengan demikian, keluarga tidak hanya memiliki kemampuan adaptif secara psikologis, tetapi juga memiliki orientasi moral yang menjaga keseimbangan antara perubahan sosial dan nilai-nilai agama.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan Model Integratif Keharmonisan Keluarga yang terdiri atas empat komponen utama. Pertama, regulasi emosi melalui penguatan *self-differentiation*. Kedua, relasi keluarga yang adil melalui pelaksanaan hak dan kewajiban menurut hukum keluarga Islam. Ketiga, komunikasi dan penyelesaian konflik melalui mekanisme musyawarah, *ṣulḥ*, dan *taḥkīm*. Keempat, orientasi kemaslahatan melalui implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan akhir seluruh relasi keluarga. Keempat komponen tersebut saling berinteraksi membentuk sistem keluarga yang adaptif, resilien, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Tabel 1. Rekonstruksi Integrasi *Family Systems Theory* Murray Bowen dan Hukum Keluarga Islam

Konsep Bowen	Perspektif Psikologi	Perspektif Hukum Keluarga Islam	Hasil Rekonstruksi
Self-differentiation	Regulasi emosi dan identitas diri	Rushd, sabar, tanggung jawab	Kematangan emosional berbasis akhlak
Triangulation	Pelibatan pihak ketiga	Ṣulḥ dan taḥkīm	Mediasi keluarga berbasis syariat
Family Projection Process	Proyeksi kecemasan kepada anak	Pendidikan dan keteladanan	Pengasuhan preventif berbasis nilai Islam
Multigenerational Transmission	Pewarisan pola relasi	Pewarisan akhlak dan pendidikan keluarga	Ketahanan keluarga lintas generasi
Emotional Cut-off	Pemutusan hubungan emosional	Ṣilaturrahīm dan iṣlāḥ	Rekonsiliasi hubungan keluarga
Societal Emotional Process	Pengaruh perubahan sosial	Maqāṣid al-syarī'ah	Adaptasi keluarga terhadap perubahan sosial

Model tersebut menunjukkan bahwa teori Bowen dan hukum keluarga Islam memiliki hubungan yang bersifat komplementer. Bowen menjelaskan mekanisme psikologis yang menyebabkan keluarga

mengalami konflik maupun keharmonisan, sedangkan hukum keluarga Islam menyediakan prinsip-prinsip normatif yang mengarahkan sistem tersebut menuju kemaslahatan. Oleh karena itu, rekonstruksi yang ditawarkan penelitian ini tidak hanya memperluas penerapan *Family Systems Theory* dalam konteks keluarga Muslim, tetapi juga memperkaya pengembangan hukum keluarga Islam melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan psikologi keluarga, nilai-nilai syariat, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Kontribusi inilah yang menjadi novelty penelitian karena menghasilkan model konseptual baru yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan konseling keluarga Islam, mediasi keluarga, maupun formulasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga di Indonesia.⁴³

Kontribusi Teoretis, Kebaruan, dan Implikasi Rekonstruksi Keharmonisan Keluarga

Penelitian ini tidak hanya menawarkan sintesis antara *Family Systems Theory* Murray Bowen dan hukum keluarga Islam, tetapi juga menghasilkan suatu rekonstruksi konseptual yang memperluas kajian keharmonisan keluarga melalui pendekatan interdisipliner. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan teori Bowen hanya sebagai instrumen untuk menjelaskan dinamika emosional keluarga atau menjadikan hukum keluarga Islam semata sebagai kerangka normatif mengenai hak dan kewajiban suami istri, penelitian ini mengintegrasikan kedua perspektif tersebut ke dalam satu model konseptual yang saling melengkapi. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan mengelola hubungan emosional sebagaimana dijelaskan Bowen, tetapi juga oleh pelaksanaan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang berorientasi pada terwujudnya *sakinah, mawaddah, rahmah*, dan kemaslahatan keluarga.⁴⁴

Kontribusi teoretis utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis yang menghubungkan dimensi psikologis, normatif, dan spiritual dalam memahami keharmonisan keluarga. *Family Systems Theory* memberikan penjelasan mengenai bagaimana sistem emosional keluarga bekerja melalui konsep *self-differentiation, triangulation, family projection process, multigenerational*

⁴³ Arif Sugitanata, "Household Moderation as a Foundation for Building a Harmonic Family: An Integration of Murray Bowen's Family Systems Theory and Maqashid Sharia," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2024): 37–62, <https://doi.org/10.24239/blc.v18i1.2997>.

⁴⁴ Murray Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice*; Michael E. Kerr and Murray Bowen, *Family Evaluation*, h. 7-24.

transmission process, dan *societal emotional process*. Namun demikian, teori tersebut pada dasarnya bersifat deskriptif sehingga belum memberikan ukuran normatif mengenai bagaimana relasi keluarga seharusnya dibangun. Sebaliknya, hukum keluarga Islam memberikan prinsip-prinsip etik berupa keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*mas'ūliyyah*), musyawarah (*shūrā*), perdamaian (*ṣulh*), dan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*al-kullīyyāt al-khams*), tetapi belum banyak dianalisis menggunakan pendekatan psikologi sistem keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini mempertemukan kedua disiplin tersebut dalam satu kerangka konseptual yang lebih komprehensif.⁴⁵

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini tidak terletak pada penggunaan *Family Systems Theory* ataupun konsep *maqāṣid al-syarī'ah* secara terpisah, melainkan pada rekonstruksi hubungan keduanya menjadi Model Integratif Keharmonisan Keluarga. Model tersebut merekonstruksi setiap konsep utama Bowen ke dalam perspektif hukum keluarga Islam. Konsep *self-differentiation* dimaknai sebagai kematangan emosional yang didasarkan pada nilai *rushd*, pengendalian diri, dan tanggung jawab moral. Konsep *triangulation* direkonstruksi melalui mekanisme *ṣulh* dan *taḥkīm* sebagai bentuk penyelesaian konflik yang berorientasi pada perdamaian. Sementara itu, *family projection process* dipadukan dengan konsep pendidikan keluarga (*tarbiyah al-usrah*) dan keteladanan (*uswah ḥasanah*), sedangkan *multigenerational transmission process* dikembangkan melalui pewarisan nilai-nilai keislaman dan pembentukan karakter antargenerasi. Adapun *societal emotional process* diposisikan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga kemampuan keluarga beradaptasi terhadap perubahan sosial tidak hanya dipahami sebagai mekanisme psikologis, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁶

Rekonstruksi tersebut menghasilkan model konseptual baru yang menempatkan keharmonisan keluarga sebagai hasil interaksi antara tiga dimensi utama, yaitu dimensi psikologis, dimensi normatif, dan dimensi spiritual. Dimensi psikologis berfungsi membentuk regulasi emosi, komunikasi, dan kemampuan adaptasi keluarga; dimensi normatif mengarahkan pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan hukum keluarga Islam; sedangkan dimensi spiritual menjadi fondasi etik yang menghubungkan seluruh interaksi keluarga dengan

⁴⁵ Chan, "Bowen Theory, Culture and Therapeutic Applications to Asian Families"; Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, h. 45-68.

⁴⁶ Sugitanata, "Household Moderation as a Foundation for Building a Harmonic Family"; Papero, "The Family Emotional System."

tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana sistem keluarga bekerja (*how family systems work*), tetapi juga menawarkan paradigma mengenai bagaimana keluarga Muslim seharusnya dibangun (*how Muslim family relationships ought to be*). Pendekatan tersebut memperluas ruang dialog antara psikologi keluarga dan hukum keluarga Islam yang selama ini berkembang secara terpisah.⁴⁷

Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, model yang ditawarkan juga memiliki implikasi praktis bagi penguatan ketahanan keluarga di Indonesia. Dalam bidang konseling keluarga Islam, model integratif ini dapat digunakan sebagai kerangka asesmen untuk mengidentifikasi hubungan antara dinamika emosional keluarga dan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam praktik mediasi di lingkungan Peradilan Agama, konsep *self-differentiation*, *triangulation*, dan *family projection process* dapat membantu mediator memahami akar konflik keluarga secara lebih sistematis, sedangkan prinsip *ṣulh* dan *tahkīm* memberikan dasar normatif bagi proses penyelesaian sengketa yang berorientasi pada perdamaian dan kemaslahatan. Model ini juga dapat dimanfaatkan dalam program pendidikan pranikah, bimbingan keluarga sakinah, serta kebijakan pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi keagamaan.⁴⁸

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan analisis konseptual terhadap teori Bowen dan hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, efektivitas Model Integratif Keharmonisan Keluarga yang ditawarkan belum diuji melalui penelitian empiris terhadap keluarga Muslim di Indonesia. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan pendekatan empiris, baik melalui metode kualitatif maupun kuantitatif, untuk menguji hubungan antara tingkat *self-differentiation*, kualitas komunikasi keluarga, implementasi prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, dan tingkat keharmonisan keluarga. Dengan demikian, rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak hanya memperkaya pengembangan teori, tetapi juga berpotensi menjadi landasan konseptual bagi

⁴⁷ Michael E. Kerr and Murray Bowen, *Family Evaluation*, h. 97-132.

⁴⁸ Imtihanatul Ma'isyatuts Tsalitsah, "Internalisasi Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Psikoterapi Keluarga Muslim," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 189–205, <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.27444>.

pengembangan kebijakan, layanan konseling, dan pembinaan keluarga Muslim yang lebih adaptif terhadap tantangan sosial kontemporer.⁴⁹

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga tidak dapat dipahami hanya sebagai keadaan yang ditandai oleh minimnya konflik atau terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, melainkan merupakan hasil interaksi yang dinamis antara aspek psikologis, normatif, dan spiritual dalam sistem keluarga. Analisis terhadap *Family Systems Theory* Murray Bowen memperlihatkan bahwa kualitas hubungan keluarga sangat dipengaruhi oleh kemampuan setiap anggota keluarga dalam mengelola diferensiasi diri (*self-differentiation*), membangun komunikasi yang sehat, menghindari pola *triangulation* yang destruktif, serta memutus transmisi konflik antargenerasi. Sementara itu, hukum keluarga Islam memberikan kerangka normatif yang menempatkan keluarga sebagai institusi yang dibangun atas prinsip *sakinah*, *mawaddah*, *rahmah*, keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*shūrā*), tanggung jawab (*mas'ūliyyah*), dan kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dengan demikian, kedua perspektif tersebut memiliki orientasi yang sama, yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis, resilien, dan berkelanjutan, meskipun menggunakan landasan epistemologis yang berbeda.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *Family Systems Theory* memiliki relevansi yang kuat untuk dianalisis dalam perspektif hukum keluarga Islam. Delapan konsep utama Bowen dapat dipahami kembali melalui prinsip-prinsip syariat sehingga memperoleh dimensi etik dan normatif yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teori aslinya. Konsep *self-differentiation* direkonstruksi sebagai kematangan emosional yang didasarkan pada pengendalian diri (*rushd*) dan tanggung jawab moral. Konsep *triangulation* diintegrasikan dengan mekanisme *sulh* dan *tahkīm* sebagai bentuk penyelesaian konflik yang berorientasi pada perdamaian. *Family projection process* diperkaya melalui konsep pendidikan keluarga (*tarbiyah al-usrah*) dan keteladanan (*uswah ḥasanah*), sedangkan *multigenerational transmission process* dihubungkan dengan pewarisan nilai-nilai keislaman antargenerasi. Adapun *societal emotional process* direkonstruksi melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga kemampuan keluarga beradaptasi terhadap perubahan sosial dipahami

⁴⁹ Walsh, "Family Resilience", h. 15-39; Brown and Errington, "Bowen Family Systems Theory and Practice."

sebagai bagian dari upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kontribusi utama penelitian ini adalah penyusunan Model Integratif Keharmonisan Keluarga yang menghubungkan tiga dimensi utama, yaitu dimensi psikologis, dimensi normatif, dan dimensi spiritual. Model tersebut menempatkan regulasi emosi, komunikasi keluarga, pelaksanaan hak dan kewajiban, serta orientasi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai satu sistem yang saling memengaruhi dalam membentuk keharmonisan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana sistem keluarga bekerja (*how family systems work*), tetapi juga menawarkan kerangka konseptual mengenai bagaimana keluarga Muslim seharusnya dibangun (*how Muslim family relationships ought to be*). Model integratif tersebut menjadi kebaruan penelitian karena memperluas penerapan *Family Systems Theory* ke dalam kajian hukum keluarga Islam melalui pendekatan interdisipliner yang menghubungkan psikologi keluarga, hukum Islam, dan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan menghadirkan pendekatan psikologi sistem keluarga sebagai instrumen analisis terhadap dinamika relasi dalam rumah tangga. Sebaliknya, penelitian ini juga memperluas cakupan *Family Systems Theory* melalui integrasi dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam sehingga teori tersebut tidak hanya berfungsi menjelaskan dinamika emosional keluarga, tetapi juga memiliki orientasi etik dan spiritual. Secara praktis, model yang ditawarkan dapat dijadikan dasar pengembangan konseling keluarga Islam, mediasi di lingkungan Peradilan Agama, pendidikan pranikah, pembinaan keluarga sakinah, serta penyusunan kebijakan penguatan ketahanan keluarga yang lebih adaptif terhadap tantangan sosial kontemporer.

Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan hukum normatif dengan analisis konseptual terhadap teori Bowen dan hukum keluarga Islam sehingga belum menguji efektivitas model integratif yang ditawarkan dalam praktik kehidupan keluarga Muslim. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris, baik kualitatif maupun kuantitatif, untuk menguji hubungan antara tingkat *self-differentiation*, kualitas komunikasi keluarga, implementasi prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, dan tingkat keharmonisan keluarga. Penelitian komparatif lintas budaya maupun lintas negara juga diperlukan untuk menguji relevansi model integratif ini dalam berbagai konteks sosial dan sistem hukum, sehingga pengembangan teori maupun praktik hukum keluarga Islam dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Azhari Akmal Tarigan. "An Analysis of Household Resilience and Divorce within Muslim Families amidst the COVID-19 Pandemic." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023).
- Brown, Jenny, and Lauren Errington. "Bowen Family Systems Theory and Practice: Illustration and Critique Revisited." *Australian and New Zealand Journal of Family Therapy* 45, no. 2 (2024): 135–55. <https://doi.org/10.1002/anzf.1589>.
- Chan, Peggy. "Bowen Theory, Culture and Therapeutic Applications to Asian Families." *Australian and New Zealand Journal of Family Therapy* 45, no. 2 (2024): 244–56. <https://doi.org/10.1002/anzf.1590>.
- Crespo, Carla, and Ana Paula Relvas. "Celebrating the 'Good-Enough Families': Family Challenges and Resilience during Global Adversity." *Journal of Family Theory and Review* 16, no. 1 (2024): 7–16. <https://doi.org/10.1111/jftr.12557>.
- Doherty, William J. "Systems Intelligence and Families." *Journal of Family Theory & Review* 16, no. 4 (2024): 733–44. <https://doi.org/10.1111/jftr.12585>.
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Michael E. Kerr and Murray Bowen. *Family Evaluation*. W. W. Norton, 1988.
- Murray Bowen. *Family Therapy in Clinical Practice*. Jason Aronson, 1978.
- Papero, Daniel V. "The Family Emotional System." *Australian and New Zealand Journal of Family Therapy* 45, no. 2 (2024): 156–67. <https://doi.org/10.1002/anzf.1585>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet. 4. Kencana, 2008.
- Ren, Liya, Yuxin Wang, Hao Jiang, Meijia Chen, Lin Xia, and Chaoqun Dong. "Development of a Theory-Based Family Resilience Intervention Program for Parents of Children with Chronic Diseases: A Delphi Study." *Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and*

Families 74 (January 2024): 41–50.
<https://doi.org/10.1016/j.pedn.2023.11.020>.

Sugitanata, Arif. “Household Moderation as a Foundation for Building a Harmonic Family: An Integration of Murray Bowen’s Family Systems Theory and Maqashid Sharia.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2024): 37–62.
<https://doi.org/10.24239/blc.v18i1.2997>.

Sugitanata, Arif. “MEMULIHKAN KEHARMONISAN KELUARGA DARI JERATAN JUDI ONLINE: SOLUSI PRAKTIS DENGAN INTEGRASI TEORI SISTEM KELUARGA BOWEN.” *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 01 (2024): 84–99.
<https://doi.org/10.32332/jsga.v6i01.9142>.

Tsalitsah, Imtihanatul Ma’isyatuts. “Internalisasi Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Psikoterapi Keluarga Muslim.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 189–205.
<https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.27444>.

Walsh, Froma. “Family Resilience: A Developmental Systems Framework.” *European Journal of Developmental Psychology* 13, no. 3 (2016): 313–24. <https://doi.org/10.1080/17405629.2016.1154035>.

White, Katherine L. “Moving around the System: A Way of Working Clinically Using Bowen Family Systems Theory.” *Australian and New Zealand Journal of Family Therapy* 45, no. 2 (2024): 235–43.
<https://doi.org/10.1002/anzf.1591>.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*. Vol. 9. Gema Insani, 2017.